



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR **84** TAHUN 2016

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA
PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dalam rangka untuk lebih menjamin penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tepat pada sasarannya maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas;

A small, stylized handwritten signature or mark at the bottom center of the page.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Nomor 23/PER/M.KUKM/XI/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM;
 7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 33/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klarifikasi Calon Usaha Kecil dan Menengah Binaan;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 9 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Dana Pinjaman Bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang dikelola dan diperuntukan secara khusus, dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sampai batas yang layak memiliki pendapatan rendah secara ekonomis, mempunyai daya beli yang rendah.
7. Masyarakat Miskin Produktif adalah masyarakat miskin yang melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak



Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

10. Kelompok Usaha adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam sebuah wadah/organisasi yang dibentuk atas kehendak bersama demi perkembangan usaha dan kelangsungan hidup anggotanya.
11. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan, yang secara *ex-officio* bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto yang selanjutnya disebut PD. BPR BKK Purwokerto adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan kegiatan perbankan yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur Dana Pinjaman Bergulir dan penerima angsuran Dana Pinjaman Bergulir.
13. Penerima Dana Pinjaman Bergulir adalah Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil di Kabupaten Banyumas

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 2

Dana Pinjaman Bergulir disalurkan melalui mekanisme APBD pada struktur pembiayaan.

Pasal 3

Dana Pinjaman Bergulir disalurkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah.

Pasal 4

- (1) PD. BPR BKK Purwokerto ditetapkan sebagai lembaga penyalur Dana Pinjaman Bergulir dan penerima angsuran Dana Pinjaman Bergulir.
- (2) Mekanisme penyaluran Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan dengan PD. BPR BKK Purwokerto.



Pasal 5

Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pelaku Usaha Kecil dan Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi syarat dengan prosedur mudah.

Pasal 6

Untuk mempermudah pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah membuka 2 (dua) rekening pada PD. BPR BKK Purwokerto, yang terdiri rekening pokok dan rekening jasa.

BAB III BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 7

Besaran Dana Pinjaman Bergulir ditetapkan sebagai berikut :

- a. paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang pelaku Usaha Mikro; dan
- b. paling tinggi Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) per orang pelaku Usaha Kecil.

Pasal 8

Jangka waktu pengembalian pinjaman bergulir bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling lama 60 (enampuluh) bulan.

BAB IV PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 9

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi administrasi dan mengusulkan calon penerima Dana Pinjaman Bergulir serta mengkoordinasikan penagihan apabila penerima Dana Pinjaman Bergulir terlambat membayar angsuran pengembalian Dana Pinjaman Bergulir.



Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan untuk mentransfer Dana Pinjaman Bergulir kepada PD. BPR BKK Purwokerto.
- (3) PD. BPR BKK Purwokerto menyalurkan Dana Pinjaman Bergulir kepada Pelaku Usaha Kecil dan Pelaku Usaha Mikro yang telah ditetapkan.

BAB V JAMINAN

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Mikro yang telah ditetapkan mendapatkan Dana Pinjaman Bergulir tanpa jaminan.
- (2) Pelaku Usaha Kecil yang telah ditetapkan mendapatkan Dana Pinjaman Bergulir harus menyerahkan jaminan.

Pasal 13

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berupa bukti kepemilikan atas barang:
 - a. tanah;
 - b. tanah dan bangunan; dan/atau
 - c. kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah pinjaman.
- (3) Penaksiran terhadap nilai jaminan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, diamankan dan dipelihara oleh Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah.



Pasal 14

- (1) Barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dijual berdasarkan Surat Kuasa Menjual dari penerima Dana Pinjaman Bergulir apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban melunasi pengembalian pinjaman sampai dengan batas akhir jatuh tempo dan telah dilaksanakan penagihan.
- (2) Penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir atau melalui Kantor Lelang Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melunasi kewajiban yang meliputi sisa angsuran, jasa pinjaman, denda-denda, serta biaya lelang, dan jika terdapat sisa dikembalikan kepada yang bersangkutan.

BAB VI PERSYARATAN PERMOHONAN

Pasal 15

Pemohon Dana Pinjaman Bergulir mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami/istri;
- c. fotocopy Kartu Keluarga;
- d. Surat pernyataan bertempat tinggal di rumah sendiri/orang tua/bukan rumah kontrak;
- e. Bukti kepemilikan barang jaminan, khusus bagi pemohon pelaku Usaha Kecil; dan
- f. Surat Kuasa Menjual barang jaminan, khusus bagi pemohon pelaku Usaha Kecil.

BAB VII PENCAIRAN DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 16

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2), PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara mencairkan Dana Pinjaman Bergulir kepada calon penerima dana pinjaman bergulir.



Pasal 17

Laporan perkembangan Dana Pinjaman Bergulir yang telah disalurkan kepada Pelaku Usaha Mikro dan/atau Pelaku Usaha Kecil disampaikan oleh PD. BPR BKK Purwokerto kepada Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan dengan tembusan kepada Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir, setiap bulan.

BAB VIII JASA PINJAMAN

Pasal 18

- (1) PD. BPR BKK Purwokerto memungut jasa atas Dana Pinjaman Bergulir sebagai biaya operasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi usaha mikro sebesar 2% (dua perseratus) per tahun dari pokok pinjaman; dan
 - b. bagi usaha kecil sebesar 7% (tujuh perseratus) per tahun dari pokok pinjaman.
- (2) Hasil pungutan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. 50% (limapuluh perseratus) sebagai imbalan jasa kepada PD. BPR BKK Purwokerto; dan
 - b. 50% (limapuluh perseratus) sebagai pendapatan Daerah.

BAB IX PENGEMBALIAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir dilakukan setiap bulan dan dituangkan dalam perjanjian antara PD. BPR BKK Purwokerto dengan penerima Dana Pinjaman Bergulir.
- (2) Batas pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir tanggal 10 setiap bulannya.
- (3) Pembayaran angsuran pertama Dana Pinjaman Bergulir diberikan tenggang waktu maksimal 20 hari sejak batas pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 20

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari pokok angsuran yang harus dibayar.



- (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir dapat memberikan teguran baik secara lisan atau tertulis kepada penunggak angsuran yang tembusannya disampaikan kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua RW dan RT di mana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Pasal 21

- (1) PD. BPR BKK Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) juga bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, menerima pengembalian Dana Pinjaman Bergulir beserta jasanya dari Pelaku Usaha Kecil dan Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Setelah menerima pengembalian Dana Pinjaman Bergulir beserta jasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD. BPR BKK Purwokerto mentransfer Dana Pinjaman Bergulir beserta jasanya ke rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Dana Pinjaman Bergulir yang terlambat dikembalikan sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan penagihan oleh Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir menerbitkan Surat Tagihan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha Mikro yang telah ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tetapi penerima Dana Pinjaman Bergulir tetap tidak membayar, dilakukan pengkajian/penelitian terhadap kemampuan ekonominya.
- (2) Hasil pengkajian/penelitian terhadap kemampuan ekonomi digunakan untuk mempertimbangkan pemulihan pinjaman bagi Penerima Dana Pinjaman Bergulir bagi Usaha Mikro.
- (3) Dalam hal penerima Dana Pinjaman Bergulir dinyatakan tidak mampu, dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang melalui pemenuhan persyaratan ulang dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Peminjam beriktikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
 - b. Usaha yang dilakukan peminjam masih berjalan dan mempunyai prospek usaha baik;



- c. Peminjam benar-benar masih mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjamannya.
- (4) Persyaratan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dengan permohonan penjadwalan ulang dari penerima Dana Pinjaman Bergulir yang bermasalah dilampiri hasil penelitian kemampuan ekonomi penerima Dana Pinjaman Bergulir yang bermasalah dari Tim Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir.
- (5) Dalam hal dilakukan penjadwalan ulang atas beban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tunggakan jasa pinjaman dan semua jasa pinjaman yang belum jatuh tempo dapat diusulkan untuk dihapus.
- (6) Penghapusan tunggakan jasa pinjaman dan semua jasa pinjaman yang belum jatuh tempo ditetapkan oleh Tim Kerja berdasarkan permohonan dari penerima Dana Pinjaman Bergulir yang bermasalah dan hasil penelitian kemampuan ekonomi penerima Dana Pinjaman Bergulir yang bermasalah.

Pasal 24

Dalam hal Pelaku Usaha Kecil yang telah ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tetapi penerima Dana Pinjaman Bergulir tetap tidak membayar, barang jaminan dijual berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Hasil pengembalian pokok dana pinjaman bergulir yang tersimpan pada PD. BPR BKK Purwokerto sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 seluruhnya disetor pada bulan Januari 2017 ke rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Pengembalian Dana Pinjaman Bergulir yang telah disalurkan kepada penerima Dana Pinjaman Bergulir mulai tanggal 2 Januari 2017 berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (2);
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa pokok dibukukan sebagai Penerimaan Pembiayaan;
- (4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa jasa dibukukan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dana Pinjaman Bergulir yang telah disalurkan kepada penerima Dana Pinjaman Bergulir sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **17 DEC 2016**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASPEMIN	
3	KABAG. HUKUM	
4	KA. DPPKAD	

